



KABUPATEN BANYUWANGI

PERATURAN KEPALA DESA SUKOJATI
NOMOR 38 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN
KELOMPOK PETERNAK AGUNG WILIS DUSUN KAMPUNG LOR
DESA SUKOJATI KECAMATAN BLIMBINGSARI
KABUPATEN BANYUWANGI

KEPALA DESA SUKOJATI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembinaan kemasyarakatan yang ada di Desa dan dalam rangka memaksimalkan potensi yang dimiliki melalui pengembangan dan pengorganisasian kelompok masyarakat di Desa;
 - b. bahwa untuk lebih menguatkan pemberdayaan dalam pelaksanaan kegiatan khususnya di bidang pertanian dan peternakan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa di Desa Sukojati Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan dan Penetapan Kelompok Peternak;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037) ;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569) ;

6. Peraturan Desa Sukojadi Nomor Tahun 2022
Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Sukojadi Kecamatan Blimbingsari Kabupaten
Banyuwangi;

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Desa tentang Pembentukan Kelompok
Peternak pada tanggal 06 Desember 2023 telah disepakati
untuk membentuk Kelompok Peternak untuk melakukan
usaha peternakan dan dipertanggungjawabkan secara
bersama guna meningkatkan pendapatan dan
kesejahteraan masyarakat Desa Sukojadi

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Pembentukan dan Penetapan Kelompok Peternak “Agung
Wilis Dusun Kampung Lor” Desa Sukojadi Kecamatan
Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi.
- KEDUA : Mengangkat dan menetapkan nama-nama Pengurus dan
anggota Kelompok Peternak sebagaimana dimaksud pada
diktum KESATU sebagaimana tercantum pada lampiran
dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam
keputusan ini.
- KETIGA : Kelompok Peternak sebagaimana dimaksud pada diktum
KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai
berikut:
- a. menyusun rencana program kerja dan kegiatan
kelompok;
 - b. menjalankan usaha peternakan yang ramah
lingkungan.
 - c. dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam
melaksanakan kegiatan kelompok;
 - d. melakukan pencatatan dan penatausahaan pengelolaan
keuangan dan administrasi kegiatan kelompok dengan
tertib;
 - e. bersedia membuat laporan perkembangan kelompok
dan mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan
kegiatannya kepada Kepala Desa Sukojadi
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan
diadakan perbaikan dan penyesuaian sebagaimana
mestinya.

Di tetapkan di : Desa Sukojadi
Tanggal : 07 Desember 2022

KEPALA DESA SUKOJATI



UNTUNG SURIPNO

Niap. 66042318122520101883

LAMPIRAN Keputusan Kepala Desa Sukojadi
NOMOR 38 TAHUN 2022
Tanggal : 07 Desember 2022
Tentang: Pembentukan Kelompok Peternak
“AGUNG WILIS DUSUN KAMPUNG
LOR”

SUSUNAN KELOMPOK PETERNAK
“AGUNG WILIS DUSUN KAMPUNG LOR”
DESA SUKOJATI KECAMATAN BLIMBINGSARI
KABUPATEN BANYUWANGI

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN	KET.
1	2	3	4	5
1.	Pelindung	UNTUNG SURIPNO	Kepala Desa	
2.	Pembina	ABD. GOFUR	Kepala Dusun	
3.	Ketua	SAMSUL HADI	Ketua RW	
4.	Sekretaris	SAIPUL IMRON	Masyarakat	
5.	Bendara	RAPI'I	Masyarakat	
6.	Anggota	JAMALUDIN	Masyarakat	
7.	Anggota	ANSORI	Masyarakat	
8.	Anggota	MISRI	Masyarakat	
9.	Anggota	ADI TOMO	Masyarakat	
10.	Anggota	DIRIN	Masyarakat	
11.	Anggota	SAMSUL HADI	Masyarakat	
12.	Anggota	ABD. MUIN	Masyarakat	

Di tetapkan di : Desa Sukojadi
Tanggal : 07 Desember 2022
KEPALA DESA SUKOJATI



UNTUNG SURIPNO

Niap. 66042318122520101883